

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan dalam negeri pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terdiri dari pajak dan non-pajak. Dibandingkan dengan sumber lainnya, sumber pendapatan pajak adalah yang terbesar. Berdasarkan informasi data realisasi penerimaan pajak hingga bulan Juli 2023, pendapatan negara dari pajak mencapai Rp1.109,1 triliun, atau 64,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 (setkab.go.id, 2023). Oleh karena itu, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam membiayai pembayaran nasional, terutama untuk mensejahterahkan masyarakat, karena pajak merupakan sumber uang negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang umum. Menurut Undang-undang Nomor 28, 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pemungutnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.

Perusahaan tidak selalu menyambut dengan baik pelaksanaan pengenaan pajak oleh pemerintah. Perusahaan berupaya untuk mengurangi jumlah yang harus mereka bayar karena hal tersebut akan mengurangi pendapatan atau keuntungan bersih. Sebaliknya, pemerintah berkepentingan agar pajak dipungut sebanyak mungkin guna membiayai pembangunan untuk mensejahterahkan rakyat. Perbedaan perspektif adalah faktor utama yang memicu kebanyakan wajib pajak memilih untuk mengurangi total pembayaran pajak, baik dengan cara yang sesuai aturan (*tax avoidance*) maupun dengan cara yang tidak sesuai aturan perpajakan (*tax evasion*). Upaya melakukan penghindaran pajak menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. (Desyana & Yanti, 2020).

Perusahaan merupakan salah satu entitas pembayaran pajak yang memberikan sumbangan utama kepada penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha untuk mengelola beban pajaknya seminimum mungkin untuk

memperoleh keuntungan yang optimal. Tindakan legal yang dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*), sementara tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*) (Desyana & Yanti, 2020). Bagi pemerintah, pajak merupakan unsur terpenting dalam hal sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dikatakan bahwa penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

*Tax avoidance* ini menimbulkan dua pendapat yang berbeda karena jika dilihat dari aspek hukum, praktik tersebut tidak melakukan pelanggaran tetapi jika dilihat dari aspek ekonomi, praktik tersebut memberikan dampak negatif karena dapat menurunkan pendapatan suatu negara. Banyak sekali perusahaan baik perusahaan yang sudah mendunia maupun perusahaan cakupan dalam negara yang melakukan praktik penghindaran pajak tersebut (Sianturi et al., 2021).

Salah satu fenomena penghindaran pajak PT Coca Cola Indonesia, salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, diduga mengakali pajak, menyebabkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kementerian Keuangan menemukan bahwa pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 terjadi peningkatan biaya yang signifikan, menurut penelusuran yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penghasilan kena pajak berkurang karena biaya yang tinggi, sehingga setoran pajaknya mengecil. Beban biaya tersebut merupakan beban iklan dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, penghasilan kena pajak turun. Pada periode itu, total penghasilan kena pajak CCI adalah Rp 603,48 miliar, menurut DJP, sementara perhitungan CCI hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, DJP

menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp 49,24 miliar. Beban biaya ini sangat mencurigakan bagi DJP, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*. Dalam kasus ini, peneliti melihat cara PT Coca-Cola Indonesia menghindari pajak karena ingin mengurangi biaya pajak yang disetorkan. PT Coca-Cola Indonesia menggunakan pendekatan *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Pendekatan ini melibatkan transaksi barang dan jasa antara berbagai divisi dalam suatu perusahaan dengan harga yang tidak wajar, yang mengurangi beban pajak. Jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan bisnis perusahaan, praktik ini dapat ditemukan. PT Coca-Cola Indonesia meningkatkan biaya iklan, sehingga laba bersih yang dihasilkan rendah dan pengenaan pajak rendah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Febrianti (2019) yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran kantor akuntan publik, komite audit, dan kepemilikan intusional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayah et al., (2020) menyebutkan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris *independent*. Sedangkan menurut Puspitasari & Njit (2022) faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris, komite audit, *sales growth*, *leverage*, kualitas audit, dan profitabilitas. Berdasarkan faktor yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk memfokuskan penelitian pada profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen sebagai moderasi.

Faktor pertama yaitu profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA berhubungan dengan laba bersih perusahaan dan bagaimana perusahaan dikenakan pajak penghasilan. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Faktor penentu beban pajak adalah profitabilitas, karena jika entitas menghasilkan laba yang tinggi tentu akan membayar pajak yang tinggi pula, sementara entitas dengan perusahaan laba yang rendah akan

membayar pajak yang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak jika mereka mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar pada tahun berikutnya.

Faktor kedua yaitu *leverage* diindikasikan memiliki korelasi dengan pelaksanaan *tax avoidance*. Barclay dan Smith (2005) dalam Sutanto dan Widyasari (2022) mengatakan bahwa *leverage* mempunyai kemungkinan yang sangat tinggi dalam mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak karena ketika liabilitas suatu perusahaan meningkat, manajer dapat mengambil keputusan untuk melakukan praktik tersebut. Alasan lainnya mengapa perusahaan dengan liabilitas yang tinggi dapat memiliki kemungkinan untuk melaksanakan praktik ini karena liabilitas merupakan komponen yang dapat menurunkan tarif pajak. Jadi perusahaan dapat memanfaatkan hutang yang besar agar menurunkan pajak dan memaksimalkan laba perusahaan.

Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan yang akan memberikan gambaran terhadap besar atau kecilnya suatu perseroan yang nantinya ada beberapa komponen yang menunjukkan besaran ukuran perusahaannya. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah total aset, jumlah pendapatan, mean total pendapatan, serta mean total aset. Maka dapat diambil garis besarnya bahwa ukuran perusahaan ialah bagian dari gambaran pengukuran aktiva yang memang dipunyai oleh perusahaan yang dianalisis. Suatu keputusan yang diambil perusahaan ketika melakukan pemilihan opsi pendanaan akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap besar ataupun kecilnya suatu perusahaan di mana nantinya ukuran perusahaan juga akan memiliki pengaruh terhadap liabilitas perusahaan terutama di kebijakannya. Jika keadaan perusahaan dalam kondisi yang besar dan memiliki branding yang bagus di pasaran, pastinya liabilitas perusahaan akan aktif digunakan sebagai salah satu sumber bagi pendanaan perusahaan karena akan berpengaruh juga terhadap peningkatan nilai perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar akan lebih terfokus pada pemerintah dan lebih cenderung untuk mematuhi perpajakan.

Terdapat faktor-faktor penelitian sebelumnya yang mempengaruhi upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, penelitian ini diangkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Viryatama (2020) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. terdapat hasil penelitian yang berbeda menurut Jecky (2022) hasil analisis menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Silviana dan Widyasari (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu *leverage* menurut Viryatama (2020) menemukan variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat hasil penelitian berbeda menurut Silviana dan Widyasari (2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Hitijahubessy et al., (2022) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Terdapat pendapat berbeda menurut Anggraeni & Febrianti (2019) *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Puspitasari & Njit (2022) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan menurut Silviana dan Widyasari (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Jecky (2022) ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Oktavia et al., (2020) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Puspitasari & Njit (2022) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Anggraeni & Febrianti (2019) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yaitu dewan komisaris independen yang memoderasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. dewan komisaris independen menjadi bagian tata kelola perusahaan yang mempunyai fungsi mengawasi tindakan pengelolaan *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin banyak juga pihak yang mengawasi tindakan internal manajemen, sehingga manajemen akan lebih bijak dalam melakukan tindakan *tax avoidance* (Tarmidi et al., 2020). Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin besar jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jika

penggunaan utang semakin besar, maka laba kena pajak akan berkurang karena adanya beban bunga yang timbul akibat utang tersebut (Anna Mei Rani et al., 2021). Adanya Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat memberi manajemen perusahaan lebih banyak kontrol, sehingga mereka dapat mencegah manajemen pajak yang agresif dan cenderung melakukan penggelapan pajak (Rini, 2017). Untuk mencegah praktik penghindaran pajak, komisaris diizinkan untuk mengakses informasi perusahaan. Dengan kehadiran komisaris independen, perusahaan yang lebih besar akan memiliki pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas manajemen daripada perusahaan yang lebih kecil. Dewan Komisaris independen juga bertugas untuk melindungi pemegang saham minoritas terhadap konflik ekspropriasi. Dewan komisaris independen memungkinkan mereka untuk memantau lebih dekat aktivitas manajemen dan mencegah penghindaran pajak (Andini et al., 2021).

Dalam penelitian (Badoa, 2020) menggunakan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam pengaruh profitabilitas terhadap pencegahan pajak. Peneliti menggunakan sampel perusahaan manufaktur dari 2014 hingga 2018. Penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan pencegahan pajak tidak diperkuat oleh dewan komisaris independen. Menurut Sinaga & Suardikha (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Tetapi ditemukan penelitian berbeda dari (Anna Mei Rani et al., 2021) menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Menurut Azzam & Subekti, (2019) menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak yang agresif, termasuk praktik *tax avoidance*. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak yang agresif, termasuk praktik *tax avoidance*.

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu *Research Gap***

<b>Research Gap</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Temuan</b>
Terdapat Perbedaan antara Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1. Friyanka Virytama (2020)	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> .
	2. Tia Oktavia Puspitasari dan Thjai Njit (2022)	
	3. Rosvita Anggraeni dan Meiriska Febriyanti (2019)	
	1. Masianus Yunus Jecky (2022)	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Terdapat perbedaan antara <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1. Silviana dan Widiasari (2019)	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	1. Friyanka Virytama (2020)	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Terdapat perbedaan antara <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1. Rosvita Anggraeni dan Meiriska Febriyanti (2019)	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
	1. Silviana dan Widiasari (2019)	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	2. William Immanuel, Sulistyowati, dan Devvy Rusli (2022)	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	1. Tia Oktavia Puspitasari dan Tjhai Fung Njit. (2022)	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
	1. Silviana dan Widiasari (2019)	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Terdapat perbedaan antara Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	2. William Immanuel, Sulistyowati, dan Devvy Rusli (2022)	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	1. Tia Oktavia Puspitasari dan Tjhai Fung Njit (2022)	
	2. Vivi Oktavia, Ufi Jefri, Jaka Wijaya Kusuma	ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> .
	1. Rosvita Anggraeni dan Meiriska Febriyanti (2019)	

Sumber: diolah oleh penulis. 2024.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independen dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.



6. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independen dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi tentang perpajakan, khususnya tentang pengaruh dari profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Bagi peneliti selanjutnya dan pihak akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian tentang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu perpajakan mengenai *tax avoidance*.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak perusahaan dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Perusahaan harus membuat pilihan yang bijak dalam melakukan *tax avoidance* dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perpajakan.

###### **b. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan yang diinvestasikannya.

###### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik sehingga dapat

meminimalkan pelanggaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

d. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu direktorat jenderal pajak untuk mengidentifikasi risiko pelanggaran pajak.

